



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 47 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2014, tentang Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Lain Kabupaten Gresik (Lembaran daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan di Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 272 tahun 2014) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri dari :

a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :

1. PDH warna khaki;
2. PDH Camat dan PDH Lurah;
3. PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap dan
4. PDH Linmas;

b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;

c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;

d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;

e. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU; dan

f. Pakaian Dinas Khusus.

(2) Selain pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdapat pakaian dinas yang dipakai pada hari tertentu yaitu:

a. Pakaian khas Gresik;

b. Pakaian Batik;

c. Busana Muslim; dan

d. Pakaian Dinas Lengan Panjang (PDH P).

(3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan bagi pegawai non Muslim.

2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) PDH warna putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

(2) PDH warna putih, terdiri dari :

a. PDH Pria :

1. kemeja lengan pendek, warna putih, bersaku satu di dada sebelah kiri;
2. celana panjang warna hitam atau gelap; dan
3. kaos kaki, dan sepatu warna hitam.

b. PDH Wanita :

1. kemeja lengan pendek warna putih, bersaku satu di dada sebelah kiri;
2. rok 15 cm dibawah lutut warna hitam atau gelap; dan
3. sepatu pantovel warna hitam.

c. PDH wanita berjilbab :

1. kemeja lengan panjang warna putih, bersaku satu di dada sebelah kiri ujung kemeja 20 cm dibawah pinggul;
2. rok panjang sampai mata kaki warna hitam atau gelap;
3. jilbab motif polos warna menyesuaikan bawahan ;
4. sepatu pantovel warna hitam.

d. PDH Wanita hamil menyesuaikan.

(3) Model PDH warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4b

(1) PDH Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 4 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

(2) PDH Linmas, terdiri dari :

a. PDH Linmas Pria :

1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau;
2. celana panjang warna hijau; dan
3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, dan sepatu warna hitam.

b. PDH Linmas Wanita :

1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau;
2. rok 15 cm dibawah lutut warna hijau; dan
3. sepatu pantovel warna hitam.

c. PDH Linmas wanita berjilbab :

1. kemeja lengan panjang, berlidah bahu, warna hijau, ujung kemeja 20 cm dibawah pinggul;
2. rok panjang sampai mata kaki warna hijau;
3. jilbab motif polos warna hijau ;
4. sepatu pantovel warna hitam.

d. PDH Linmas wanita hamil menyesuaikan.

(3) Model PDH Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran II, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 32 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat 5 (lima), sehingga pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1) Pakaian Dinas Pegawai non PNS, terdiri dari :

- a. PDH;
- b. pakaian Batik; dan
- c. pakaian olahraga.

(2) Pegawai tidak tetap non PNS berdasarkan tempat tugasnya dapat mempergunakan Pakaian Dinas khusus sebagaimana Pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf c, dan Pasal 12 ayat (3).

(3) Pengadaan Pakaian Dinas sebagaimana Pasal 2 dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan Keuangan Daerah;

(4) Pengadaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan bagi Pegawai Negeri Sipil dan non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

(5) Jadwal penggunaan pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan lampiran III, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. H. AKMAL BOEDIANTO, S.H. M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 28 Desember 2015

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**


Ttd.

Ir. BAMBANG ISDIANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580126 198512 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 1427


PDH KEMEJA PUTIH :

**1. PDH KEMEJA PUTIH
PRIA**



- Keterangan :
- a. Lencana Korpri
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal

2. PDH KEMEJA PUTIH WANITA (BERJILBAB DAN TIDAK BERJILBAB)



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

Pj.BUPATI GRESIK


TTD

Dr.H.AKMAL BOEDIANTO,S.H.M.Si.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 47 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 DESEMBER 2015

PDH LINMAS :


1. PDH LINMAS PRIA



Keterangan :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| a. Lidah bahu; | i. Lencana Korpri; |
| b. Nama Pemda Provinsi; | j. Nama Pemda Kab; |
| c. Kancing baju. | k. Lambang daerah Kab.; |
| d. Papan nama | l. Tanda pengenal; |
| e. Saku baju. | m. Sambungan baju. |
| f. Ikat pinggang; | n. Lengan Pendek |
| g. Saku depan; | o. Saku belakang. |
| h. Krah baju. | |


2. PDH LINMAS WANITA.



Keterangan :

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| a. Nama Pemda Provinsi | f. Nama Pemda Kab |
| b. Kancing baju. | g. Lambang daerah Kab/Kota. |
| c. Papan nama. | h. Tanda pengenal. |
| d. Krah rebah. | i. Saku baju depan. |
| e. Lencana Korpri | J. Flui Belakang |

3. PDH LINMAS WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | |
|------------------|------------------------|---------------------|
| a. Nama Provinsi | e. Krah rebah. | i. Tanda pengenal. |
| b. Papan nama. | f. Lencana Korpri. | j. Saku baju depan. |
| c. Kancing baju. | g. Nama Pemda Kab. | k. Flui belakang |
| d. Kerudung. | h. Lambang daerah Kab. | |

Pj. BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. H. AKMAL BOEDIANTO, S.H. M.Si.

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 47 TAHUN 2015

TANGGAL : 28 Desember 2015

**JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

NO	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1	SENIN	PDH LINMAS	
2	SELASA DAN RABU	PDH WARNA KHAKI	
3	KAMIS	PDH KEMEJA PUTIH	
4	JUM'AT	BATIK	

Pj. BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. H. AKMAL BOEDIANTO, S.H. M.Si.